

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pekanbaru yaitu hakim menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara terhadap terdakwa Kairul Azzahar atas tindak pidana turut serta pembunuhan berencana. Di dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat-alat bukti dan segala hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan harapan ibunya dalam membantu nafkah.
2. Berdasarkan tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap putusan perkara No 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pbr yaitu terdapat pengecualian terhadap pertanggung jawaban pidana yaitu tidak dihukum orang yang tidur hingga bangun, orang gila hingga sembuh dan anak kecil sampai ia dewasa. Pada kasus turut serta pembunuhan tersebut, dalam *fiqh jinayah* hukuman yang dijatuhkan adalah ta'zir. Anak tidak dapat dijatuhi hukuman had sehingga terhadap anak yang melakukan tidak pidana, bukan berarti bebas dari hukuman, akan tetapi dapat dijatuhi hukuman pengganti atau hukuman

ta'zir dengan tujuan pengajaran. Karena hukuman pokok tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan skripsi ini adalah:

1. Kepada aparat penegak hukum, penjatuhan hukuman terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana merupakan suatu faktor penting. Sudah seharusnya aparat penegak hukum memiliki pengetahuan mendalam tentang psikologis dan perkembangan anak yang berbeda dengan satu dan lainnya. Sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak memuat unsur keadilan.
2. Kepada para sarjana Hukum Pidana Islam meskipun hukum pidana Islam tidak diberlakukan di Indonesia karena berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, lebih tingkatkan lagi pengkajian dan penelitian terhadap khazanah Hukum Pidana Islam karena akan sangat baik apabila wujud Hukum Pidana Islam tetap terpelihara dan dipahami secara baik dan benar oleh kalangan santri maupun mahasiswa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.